

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengalihan pembiayaan murabahah di BTN Syariah cabang Serang menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* yaitu *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Mekanismenya sebagai berikut:
  - a. Nasabah yang memiliki utang *pembiayaan murabahah* pada suatu bank/ lembaga keuangan, mengajukan permohonan pengalihan utangnya kepada BTN Syariah dengan akad *musyarakah mutanaqisah*;
  - b. BTN Syariah dan nasabah melakukan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan ketentuan BTN Syariah menyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah ke bank/ lembaga keuangan sebelumnya, dan nasabah menyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan sebagian utangnya yang sudah dibayar ke bank/ lembaga keuangan sebelumnya;
  - c. Nasabah melunasi utang pembiayaannya ke bank/ lembaga keuangan sebelumnya;

- d. Nasabah menyewa barang yang menjadi obyek *syirkah (musyarakah)* dengan akad *ijarah*;
  - e. Nasabah membeli *hishshah* modal syirkah BTN Syariah secara bertahap;
2. Berdasarkan implementasi pengalihan pembiayaan murabahah di BTN Syariah cabang Serang yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*, maka ini diperbolehkan dalam fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 dan sesuai dengan ketentuan hukum fatwa DSN MUI nomor 73 tahun 2008 tentang *musyarakah mutanaqisah* serta fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/XI/2013 tentang pedoman implementasi *musyarakah mutanaqishah* dalam produk pembiayaan. Namun perlu diperhatikan pula bahwa dalam fatwa DSN MUI nomor 90 tahun 2013 untuk pengalihan pembiayaan *murabahah* atas inisiatif nasabah ada 3 (tiga) akad alternatif yang dibolehkan yaitu *hawalah bil ujroh*, *musyarakah mutanaqisah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*. Akad yang tidak dibolehkan dalam pengalihan *murabahah* adalah akad *murabahah* karena termasuk *ba'i al-inah*. *Ba'i al-inah* yaitu membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual tadi secara tunai dengan harga di bawah harga jual beli pertama.

Meskipun akad ini tidak digunakan dalam pengalihan pembiayaan murabahah dari atau ke LKS lain, namun sebelumnya akad murabahah digunakan dalam pengalihan utang dari bank konvensional ke BTN Syariah cabang Serang karena menganggap pinjaman yang diberikan

adalah *qardh*. Maka tetap BTN Syariah Cabang Serang harus lebih berhati – hati dalam memberikan pengalihan pembiayaan murabahah.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan adanya penelitian baru untuk meneliti kebenaran implementasi pengalihan pembiayaan murabahah dengan turut mewawancarai Dewan Pengawas Syariah.
2. Bagi pihak Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang selaku pelaku akad di dalamnya, agar dapat memperhatikan dengan sungguh - sungguh penerapan mekanisme pengalihan pembiayaan dengan ketentuan syara'. Penulis harapkan tidak ada kesamaan dengan bunga (riba), serta melakukan telaah terhadap fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*).
3. Bagi Dewan Pengawas Syariah disarankan lebih aktif mengawasi praktik - praktik yang dilakukan oleh pihak perbankan, apakah sudah sesuai dengan syara' atau tidak.
4. Bagi pihak yang berkompeten mengeluarkan fatwa yakni Majelis Ulama Indonesia agar lebih berhati – hati dalam pengesahan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan, penulis harapkan disertai sistem prosedur pelaksanaan termasuk memperinci contoh penerapan agar tidak terjadi pelanggaran dari pihak manapun.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan kepada semua pihak baik bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun bagi *stakeholder* untuk lebih teliti dan mendalami transaksi – transaksi syariah khususnya di Perbankan Syariah.